

FIQH SOSIAL: PEMIKIRAN KH. MA. SAHAL MAHFUDZ

Lutfan Muntaqo, SH., MSI

Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UNSIQ

ABSTRAKSI

KH. Sahal Mahfudz (almarhum) merupakan sosok ulama dengan pemikiran kritis-transformatif. Sebagai seseorang yang lahir dan berkembang dari kalangan santri dan pesantren, Kiai Sahal tidak lagi diragukan keilmuannya terutama dalam bidang ilmu fiqh. Pengembaraan beliau di berbagai macam peradaban pesantren di Indonesia secara tidak langsung membentuk karakter kepribadian dan visi pemikiran yang terus digelorkan beliau. Salah satu pemikiran fenomenal beliau adalah fiqh sosial.

Gagasan Fiqh Sosial, dalam tinjauan disiplin ilmu fiqh sendiri, merupakan hal yang cukup menarik, namun masih memerlukan pendalaman dan beberapa perangkat pendukung, terutama sosialisasinya di kalangan pesantren. Pematangan metodologis masih perlu dilakukan, seperti pada konsep *taqlid manhaj* itu sendiri, termasuk pola korelasi dalam menghadirkan fiqh sebagai etika. Begitu juga masalah pengambilan masalah dan integrasi hikmah dan *illat* dalam *qiyas* perlu terus dimatangkan dalam kerangka metodologis.

Kata kunci: *Pesantren, Fiqh, Fiqh Sosial.*

PENDAHULUAN

Beliau lahir pada 17 Desember 1937 di desa Kajen Margoyoso Pati Jawa Tengah. Desa Kajen dikenal sebagai “desa santri”, karena di desa ini bertebaran pondok pesantren dan ribuan santri. Semua itu lahir berkat jejak seorang ulama’ besar, KH Ahmad Mutamakkin, yang (hidup) pada abad ke-18. Mbah Mutamakkin, panggilan akrab KH Ahmad Mutamakkin, inilah yang menjadi ‘cikal bakal’ tanah Kajen. Lambat laun, dari rahim kajen atas didikan Mbah Mutamakkin kemudian melahirkan para ulama’ yang mendirikan pesantren diberbagai daerah di Semenanjung Muria. Salah satu keturunan beliau adalah KH. Muhammad Ahmad Sahal Mahfudz yang akrab dipanggil Mbah Sahal. Pemikiran kritis-transformatif Kiai Sahal tak lepas dari jejak perjuangan

sosok Mbah Mutamakkin. Artefak perjuangannya pun masih menancap dalam berbagai peninggalan berupa masjid besar dan ratusan pesantren bahkan ribuan santri.

Sebagai seseorang yang lahir dan berkembang dari kalangan santri dan pesantren, Kiai Sahal tidak lagi diragukan keilmuannya terutama dalam bidang ilmu fiqh. Pengembaraan beliau di berbagai macam peradaban pesantren di Indonesia secara tidak langsung membentuk karakter kepribadian dan visi pemikiran yang terus digelorakan beliau. Beliau sudah mulai belajar agama sejak umur 6 tahun di MI Kajen, selanjutnya beliau belajar di Madrasah Mathali'ul Falah. Saat itu beliau juga belajar “ilmu umum” seperti filsafat, bahasa Inggris, administrasi, psikologi, dan tata Negara kepada H. Amin Fauzan.¹

Setamat Tsanawiyah beliau melanjutkan pendidikannya di Pare Kediri dan di Sarang Rembang, dan selanjutnya beliau “nyantri” di Mekkah selama 3 tahun di bawah bimbingan KH. M. Yasin Al-Fadani.

Kelebihan beliau yang tidak dimiliki orang lain adalah beliau mampu mensemaikan fiqh dengan pemikiran kritis kontemporer, sehingga gagasan pemikiran fiqhnya begitu tidak terlalu fulgar bahkan lebih menuju pada fiqh sosial. Artinya, fiqh tidak hanya menjadi ilmu akhirat yang menafikan kehidupan. Tetapi beliau meracik dan mengaplikasikan dalam bentuk pemberdayaan manusia. Bagaimanapun rumusan fiqh yang dikonstruksi ratusan tahun lalu jelas tidak memadai untuk menjawab semua persoalan yang terjadi saat ini. Situasi sosial, politik dan kebudayaannya sudah berbeda. Hukum harus berputar sesuai ruang dan waktunya. Jika hanya melulu berlandaskan rumusan teks, bagaimana jika ada masalah hukum yang tidak ditemukan dalam rumusan tekstual fiqh? Apakah harus *mauquf*? Padahal memauqufkan persoalan hukum sendiri hukumnya tidak boleh bagi ulama. Di sinilah perlunya “fiqh baru” yang mengakomodir permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.²

Memang, peradaban fiqh merupakan salah satu produk pemikiran yang pernah dihasilkan peradaban Islam; ia bukan hasil adopsi apalagi jiplakan dari Hukum Romawi (*Roman Law*) seperti dikatakan sebagian orientalis, tetapi murni kreativitas intelektual Muslim yang sepenuhnya berakar pada pijakan al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tidak salah kalau para peneliti Islam banyak berkesimpulan bahwa tidak mungkin mengetahui Islam dengan baik tanpa pengetahuan komprehensif tentang fiqh. Begitu kuatnya pengaruh fiqh, sehingga

¹ Ikhwani Sam, *Pandu Ulama Ayomi Umat-Kiprah Sosial 70 Tahun Kiai Sahal*. (Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, 2007) h. 2-3

² Aziz Hakim Syaerozy (Penyunting), *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, (Jakarta: Citra Pustaka, 2004). h.

tidak salah kalau Islam diidentikkan dengan “peradaban fiqh”, sama dengan Yunani yang diidentikkan dengan “peradaban filsafat”.³

PEMIKIRAN FIQH KIAI SAHAL MAHFUDZ

Fiqh Sosial

Kiai Sahal Mahfudz mampu menjalankan doktrin peradaban fiqh sebagai kata kunci dalam program pemberdayaan masyarakat di sekitar pesantrennya. Dasar-dasar fiqh dan kiat sukses Kiai Sahal itu dapat dibaca dalam berbagai karya beliau atau karya tentang beliau, diantaranya *Nusansa Fiqh Sosial*, *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, *Telaah Fiqh Sosial*, *Pesantren Mencari Makna*, *Dialog Dengan Kiai Sahal*, dan sebagainya. Dasar-dasar pemikiran beliau tidak hanya termaktub dalam buku-buku tersebut, tetapi telah dikaji secara serius oleh berbagai akademisi baik yang ada di S1, S2, bahkan S3. Dalam buku-buku tersebut kita bisa menjelajah ihwal konsep dasar Fiqh sosial Kiai Sahal dalam memberdayakan masyarakat. Di sinilah, Kiai Sahal menjadikan term fiqh sosial sebagai jembatan mempertemukan teks fiqh yang normatif dengan berbagai problem sosial yang kontemporer.

Ini sesuai dengan teori Clifford Geertz yang kemudian diperbaiki oleh Horikoshi. Kyai menurut Geertz adalah “makelar budaya” (*cultural broker*), yang mana berperan sebagai alat penyaring atas arus informasi yang masuk ke lingkungan kaum santri, menularkan apa yang dianggap berguna dan membuang apa yang dianggap merusak bagi mereka.

Lebih lanjut menurut Horikoshi, kyai tidak hanya berperan sebagai *broker*, namun bahkan berperan kreatif dalam perubahan sosial. Bukan karena kyai mencoba neredam akibat perubahan yang terjadi, melainkan justru karena memelopori perubahan sosial dengan caranya sendiri. Bukannya melakukan penyaringan informasi, namun menawarkan agenda perubahan yang dianggap sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat yang dipimpinnya. Kyai bukan kurang berperan karena menunda datangnya perubahan melalui proses penyaringan informasi, melainkan ia sepenuhnya berperan karena ia mengerti bahwa perubahan sosial adalah perkembangan yang tak terelakkan.⁴

Tujuan ideal dalam kehidupan menurut Islam adalah tercapainya kesejahteraan di dunia dan akherat (*sa’adah al-darain*). Pemenuhan kebutuhan spiritual menjadi utama karena kebahagiaan akherat yang kekal hanya dapat

³ Taufiqurrahman SN, *Kiai Sahal, Fiqh Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, lihat di <http://jabarantha.blogspot.com>. Diakses pada 2 Agustus 2012.

⁴ Hiroko Horikoshi, *A Traditional Leader in Time of Change: The Kijaji and Ulama in West Java*, diterjemahkan oleh Umar Basalim dan Andi Muarly Sunrawa dengan judul *Kyai dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1987) h. xvi-xvii.

dicapai dengan terpenuhinya kebutuhan itu. Bersamaan dengan itu manusia dituntut untuk tunduk pada hukum-hukum yang mengikat kehidupan dunianya saat ini. Maka, kehidupan dunia yang fana ini, bagaimanapun, terikat dengan kehidupan akherat yang kekal. Satu-satunya jalan mencapai kehidupan akherat adalah kehidupan dunia itu sendiri.⁵

Fiqh, sebagai penuntun kehidupan paling praktis dalam Islam, membicarakan empat aspek pokok kehidupan manusia. Yang pertama yaitu, *ubudiyah*, yang mana mengurus hubungan transcendental manusia dengan Tuhannya. Sedangkan tiga lainnya mengurus aspek kehidupan yang mempunyai korelasi langsung dengan kehidupan material dan social yang bersifat duniawi, yaitu *mu'amalah* (hubungan perdata), *munakahah* (pernikahan), dan *jinayah* (pidana).

Jika tujuan ideal di atas belum tercapai, bisa dipastikan terjadi ketimpangan dalam paktek. Berarti masyarakat telah meninggalkan fiqh sebagai penuntun kehidupannya secara keseluruhan, atau tidak memahami keutuhannya, tergantung latar belakang pendidikan dan lingkungannya.

Apapun yang terjadi, hal itu merupakan akibat ketidakpahaman masyarakat terhadap fiqh. Harus diakui bahwa yang harus bertanggungjawab atas lahirnya kondisi ini adalah kalangan agamawan yang tidak mampu mengkomunikasikan kondisi ideal yang diharapkan, yang tentunya dapat diwujudkan melalui fiqh.⁶

Bukan hal yang mudah mengingat sudah begitu mengakarnya pola pikir dan perilaku non *fiqhy* dalam masyarakat. Inilah yang dicoba untuk dicarikan solusi oleh Kiai Sahal.

Walaupun beliau hidup di pelosok desa kecil, semisal Kajen, Kiai Sahal justru seperti mendapatkan tantangan riil di tengah masyarakat. Tantangan itulah menjadikan Kiai Sahal untuk menelusuri dan mencari jembatan peradaban fiqh agar mampu menjawab problematika kehidupan masyarakat secara progresif dan transformatif. Bagi Kiai Sahal, fiqh sosial lebih menitik-beratkan pada aspek kemaslahatan publik (*maṣāliḥu al-ummah*). Di mana ada *maslahah*, disanalah fiqh sosial dikumandangkan. Dalam menentukan kemaslahatan, ada lima pijakan primer (*al-ḍarūriyya.t al-khamsah*), yakni menjaga agama (*ḥifẓ al-dīn*), menjaga akal/rasio (*ḥifẓ al-'aql*), menjaga jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), menjaga harta (*ḥifẓ al-māl*), dan menjaga keturunan (*ḥifẓ al-nasl*). Bahkan oleh beliau ditambahi dengan menjaga lingkungan (*ḥifẓ al-bi'ah*).

Menurut Kiai Sahal wawasan masyarakat tentang fiqh masih perlu dibenahi agar lebih utuh dan menyeluruh. Tidak hanya masyarakat awam tapi

⁵ Marwan Ja'far (Penyunting), *Pesantren Mencari Makna*, (Jakarta: Pustaka Ciganjur, 1999). h. 88.

⁶ *Ibid.* h. 89.

juga kelompok yang telah merasa mampu memahami fiqh secara benar. Kekurangan kelompok yang terakhir tadi adalah bagaimana mereka memosisikan fiqh sekedar sebagai kodifikasi atau kompilasi hukum Islam. Mereka menganggap fiqh adalah baku, karena itu terjatuh dalam asumsi bahwa fiqh sama kuat dan sakralnya dengan Al-Quran atau Hadits. Suatu pandangan yang bukan saja tidak proporsional bagi fiqh itu sendiri, namun bahkan sudah menurunkan derajat kalam Allah dan sunnah Rasul sebagai sumber hukum yang sepenuhnya universal.⁷

Pemberdayaan Masyarakat

Gagasan Kiai Sahal dalam melihat kondisi sosial yang jauh dari realisasi peradaban fiqh, menimbulkan tantangan besar dalam mengkontektualisakan isi dari teks fiqh itu sendiri. Dari sini kemudian muncul usaha-usaha beliau dalam memperdayakan masyarakat lewat peradaban fiqh tersebut. Pertama, Dalam zakat, misalnya, Kiai Sahal bukan sekedar menganjurkan zakat sebagai tanggungjawab agama. Tetapi disana ada spirit pemberdayaan bagi fakir miskin yang sedang menangis merasakan kesusahan hidup dipinggir-pinggir jalan raya. Untuk itu, Zakat menurut Kiai Sahal menjadi ‘jalan strategis’ agar kaum miskin diberbagai pelosok desa dapat bangkit dan bahkan menjadi penopang utama perekonomian nasional.⁸

Melihat peluang inilah, Kiai Sahal kemudian mendirikan BPPM (Biro Pengembangan Pesantren dan Masyarakat. Kemudian dari BPPM Kiai Sahal membentuk KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) yang dipertemukan dengan pemerintah dan lembaga swasta. Salah satunya adalah Kelompok Budidaya Kerupuk Pasir, di daerah Kajen kerupuk semacam ini dikenal juga dengan Kerupuk Tayamum, mengingat cara menggorengnya yang tidak menggunakan minyak. Kelompok-kelompok kecil ini kemudian diberikan kredit bergulir (*revolving fund*) untuk mengembangkan usaha mereka.

Selain itu dalam bidang peningkatan kesehatan Kiai Sahal membangun sebuah Rumah Sakit Islam dan BPR Artha Huda Abadi yang melayani simpan pinjam masyarakat kecil. Saat ini bahkan Artha Huda Abadi sudah mendirikan unit Syari’ah. Saat ini aset BPR Artha Huda Abadi sudah bernilai puluhan miliar rupiah. Gedungnya juga sudah diperluas hingga tampak sangat megah.⁹

⁷ Aziz Hakim Syaerozy, *Wajah Baru Fiqh...* h. 27.

⁸ Taufiqurrahman SN, *Kiai Sahal, Fiqh Sosial Dan Pemberdayaan Masyarakat*, lihat di <http://jabarantha.blogspot.com>. Diakses pada 2 Agustus 2012.

⁹ *Grand Opening Unit Usaha Pondok Maslakul Huda: Dakwah Bilhal Beraset Rp 22,5 Miliar*. Lihat di <http://www.suamamerdeka.com>. Diakses pada 2 Agustus 2012.

Program-program seperti inilah yang dianggap Kiai Sahal sebagai realisasi fiqh sosial ditengah kondisi riil masyarakat.¹⁰

Kedua, Fiqh sosial juga tercermin dalam komitmen Kiai Sahal dalam pelestarian lingkungan. Beliau menggagas *fiqh al-bi'ah* (fiqh lingkungan) yang kemudian memberikan spirit pesantren untuk mengkampanyekan penyelamatan bumi dan lingkungan. Selama ini, teks fiqh belum dibenturkan dengan berbagai problem sosial lingkungan, seperti tsunami, banjir, luapan lumpur, gempa bumi, dan yang sedang hangat pemasanan global (*global warming*). Isu-isu sensitive ini, bagi Kiai Sahal, harus segera mendapatkan sebuah strategis dalam fiqh sosial, sehingga agamawan tidak kikuk dalam menjawab krisis lingkungan yang terus menghantui masyarakat.

Pada prinsipnya, fiqh lingkungan membutuhkan adanya revitalisasi *uṣūl al-fiqh* agar fiqh lingkungan tidak terjebak pada model *ushūl al-fiqh* yang *language-oriented* dan mengabaikan fakta-fakta empirik di lapangan. Model pendekatan *uṣūl al-fiqh* yang selama ini lebih condong ke deduktif, misalnya, diorientasikan kepada model pendekatan induktif dan empiris yang lebih dekat dan lebih akrab terhadap problem-problem riil yang terjadi. Dalam konteks inilah revitalisasi *uṣūl al-fiqh* sebagai perangkat metodologis bagi fiqh dirasa sangat penting. Salah satu agenda revitalisasi yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah dengan menempatkan *mas}lah}ah* sebagai landasan *syari'at* (*maqāṣid al-syari'ah*). Proyek revitalisasi *uṣūl al-fiqh* yang dimaksud di sini adalah sebagai proses atau upaya memvitalkan (menjadikan vital) kembali *uṣūl al-fiqh* untuk memproyeksikan bangunan fiqh yang mempunyai keberpihakan terhadap lingkungan.¹¹

DARI FIQH FORMAL KE FIQH ETOS

Di antara beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pemikiran Fiqh Sosial yang dirumuskan oleh KH. MA. Sahal Mahfudz, adalah sebagai berikut:

¹⁰ Beberapa langkah praksis Kiai Sahal di masyarakat kaitannya dengan fiqh sosial dapat dilihat di M. Cholil Nafis dan Abdullah Ubaid, *Keluarga Masalah: Terapan Fikih Sosial Kiai Sahal* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2010) h. 302-313.

¹¹ Ahmad Syaff'i, SJ , *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushūl Al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*. Makalah yang dipresentasikan pada Annual Conference of Islamic Studies Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, Surakarta 2-5 Nopember 2009.

1. Membebaskan fiqh dari kungkungan formalitas-legalistik ke arah etos fiqh.

Fiqh tidak seharusnya dipahami dalam dimensi formal-legal semata, tetapi harus dibarengi dimensi etika, agar pengembangannya benar-benar sejalan dengan fungsinya. Fungsi ajaran syariat yang tertuang dalam fiqh adalah membimbing, sekaligus memberi solusi atas persoalan kehidupan praktis, baik bersifat individual maupun sosial.

Sistematika dan perangkat penalaran yang dimiliki fiqh sebenarnya memungkinkan dikembangkan secara kontekstual, sehingga tidak akan ketinggalan perkembangan sosial yang ada. Nabi pernah menganjurkan agar kaum muslimin memperbanyak keturunannya. Dalam era over populasi seperti sekarang ini, anturan Nabi itu tidak bisa dipahami secara dangkal, yakni bahwa Nabi memerintahkan untuk memperbanyak anak secara kuantitatif. Akan tetapi sebaliknya, anjuran tersebut adalah bermakna pada usaha untuk meningkatkan kualitas hidup keturunan kaum muslimin.¹²

2. Pengembangan madzhab tekstual (*qauḍy*) dan madzhab metodologi (*manhajy*)

Dari awal tulisan sudah disampaikan bahwa pemahaman akan fiqh yang tidak bisa diotak-atik bahkan “disamakan” dengan Al-Qur’an dan Hadits –yang mana merupakan sumber pokoknya- adalah sesuatu yang salah, bahkan menurunkan derajat Al-Qur’an dan Hadits itu sendiri. Fiqh merupakan produk pemikiran manusia yang memungkinkan untuk dikembangkan, bahkan dirubah.

Dari definisinya, fiqh disebut sebagai *al-‘ilm bi al-aḥkām al-syarī’ah al-‘amaliyyah al-muktasab min adillatihā al-tafṣīliyyah* (mengetahui hukum syari’ah amaliah yang digali dari petunjuk-petunjuk yang bersifat global), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqh memiliki peluang yang sangat luas untuk berjalan seiring dengan perkembangan zaman.

¹² Khairussalim (Editor), *KH. MA. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: LKiS., 1992).

Terma *al-muktasab* (sesuatu yang digali) menumbuhkan pemahaman bahwa fiqh lahir melalui serangkaian proses sebelum akhirnya dinyatakan sebagai hukum praktis.¹³ Perkembangan masa dan tempat juga mempengaruhi hasil ijtihad fiqh, dan semua bias diakui. Contoh paling factual adalah keabsahan perbedaan hasil ijtihad *al-aimmah al-arba'ah* (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali). Keempatnya dalam perbedaan yang sangat mendasar sekalipun tetap menghormati pendapat lain, tanpa kemutlakan wewenang untuk menganggap ijtihad yang lain sebagai sesuatu yang membuahkan hasil yang keliru.¹⁴ Bahkan mujtahid yang sama terkadang menghasilkan ijtihad yang berbeda, contoh yang sudah umum diketahui adalah Imam Syafi'i dengan *qoul qodim* dan *qoul jadidnya*.

Semua paparan di atas menunjukkan bahwa fiqh adalah elastic, bias disesuaikan dengan perkembangan zaman, bahkan merupakan keniscayaan. Semua persoalan bias dijawab oleh fiqh, tinggal masalah metodenya saja.

Terdapat tiga macam metode penggalan hukum yang biasa diterapkan: *Pertama*, metode *qauliy* (tekstual); yaitu dengan merujuk langsung pada teks pendapat imam mazhab empat atau pendapat ulama pengikutnya. *Kedua*, metode *ilhaqi*; yaitu menyamakan hukum suatu kasus yang belum ada ketentuan hukumnya dengan kasus yang telah ada hukumnya dalam kitab-kitab fikih. *Ketiga*, metode *manhajiy* (bermazhab secara *manhajiy/metodologis*); yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Prosedur operasional metode *manhajiy* adalah dengan mempraktekkan *qawaid ushuliyah* (kaidah-kaidah ushul fiqh) dan *qawaid fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqh).¹⁵

Secara *qouly* pengembangan fiqh bias diwujudkan dengan melakukan kontekstualisasi kitab kuning atau melalui pengembangan contoh-contoh aplikasi kaidah-kaidah *Ushul al-Fi*

¹³ Aziz Hakim Syaerozy, *Op. cit.* h. 28.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), h. 365-

qh maupun *Qowa'id al-Fiqhiyah*. Sedangkan secara *manhajy* pengembangan fiqh dilakukan dengan cara pengembangan teori *masalik al-'illat* agar fiqh yang dihasilkan sesuai dengan *maslahah al-'ammah*.

3. Fiqh yang berporos pada konsep maslahat dan kebaikan umat.

Fiqh sosial dalam merespon berbagai permasalahan yang muncul di masyarakat lebih mengedepankan solusi fiqh yang lebih bersifat sosial dan berporos pada konsep maslahat dan kebaikan umat.

Contoh untuk masalah ini adalah masalah kependudukan. Meningkatnya jumlah penduduk adalah keniscayaan, namun bila tidak diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusianya maka akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar. Mengatasi masalah kependudukan yang kompleks, yang merupakan masalah kehidupan yang penting dalam pandangan syari'at Islam, berarti memenuhi tanggung jawab kaum muslimin yang konsekwen atas kewajiban mewujudkan kemaslahatan umum (*al-mashalih al-'ammah*) sebagaimana dijabarkan dalam fiqh sosial. Hal ini tercermin misalnya dalam bab-bab *zakat, fai', amwal dlai'ah* dan lain-lain.¹⁶

Dalam hal ini, kemaslahatan umum -kurang lebih- adalah kebutuhan nyata masyarakat dalam suatu kawasan tertentu untuk menunjang kesejahteraan lahiriahnya. Baik kebutuhan itu berdimensi *dlaruriyah* atau kebutuhan dasar (*basic need*) yang menjadi sarana pokok untuk mencapai keselamatan agama, akal pikiran, jiwa raga, nasab (keturunan) dan harta benda, rnau pun kebutuhan *hajiyah* (sekunder) dan kebutuhan yang berdimensi *tahsiniyah* atau pelengkap (*suplementer*).

Dalam ikhtiar mengatasi masalah kependudukan yang erat hubungannya dan mempunyai implikasi dengan kesejahteraan masyarakat yang menjadi sasaran syari'at Islam, memang tidak boleh menimbulkan akibat pada hilangnya nilai tawakal dan nilai imani. Bahkan dengan mengaplikasikan syari'at Islam secara aktual dalam konteks upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dengan mengatasi masalah-masalah kependudukan, dapat kiranya lebih dikembangkan nilai tawakal dan nilai imani. Pada gilirannya, keseimbangan antara

¹⁶ Khairussalim, *Op. cit.*, h. 24

aqidah dan syari'at dapat disadari oleh masyarakat dalam bentuk sikap dan tingkah laku yang rasional dan bertanggungjawab terhadap eratnya hubungan antara keluarga masalah dengan aspek aspek kehidupan yang meliputi bidang-bidang agama, sosial, ekonomi, pendidikan, kesehatan, keamanan dan ketertiban dalam rangka mencapai kesejahteraan lahir dan batin.¹⁷

4. Pengembalian fiqh agar sesuai dengan prinsip etika.

Caranya adalah dengan mengintegrasikan *Maqoshid al-Syari'ah* (maksud-maksud diturunkannya syariat) ke dalam proses pengembangan kerangka teoritis fiqh. Dalam konteks ini, hikmah hukum harus diintegrasikan ke dalam *illat* (alasan) atau dasar diturunkannya hukum, sehingga diperoleh suatu produk hukum yang bermuara pada kemaslahatan umum. Ini merupakan rekonstruksi atas konsep *Qiyas* (analogi) secara lebih fleksibel dengan berangkat dari landasan maslahat dan kebaikan umat tadi. Berikutnya dengan membebaskan fiqh yang sarat nuansa politik formalistik yang terpisah dari etika, dan mengembalikannya kepada jalur etika. Ini mungkin yang pernah dikonsepsikan oleh al-Ghazali dalam gagasannya dalam mengintegrasikan antara fiqh dan tasawuf.

Jadi, upaya apapun yang dilakukan untuk tujuan pengembangan fiqh menuntut kita agar memiliki wawasan tentang watak bidimensional –dimensi kesakralan dan keduniawian-- fiqh itu sendiri. Penglihatan serta penempatan kedua dimensi ini harus dilakukan secara proporsional agar pengembangan fiqh benar-benar sejalan dengan watak aslinya. Fiqh tidak menjadi produk pemikiran “liar” yang terlepas dari bimbingan dan pada saat yang bersamaan fiqh juga tidak menjadi produk pemikiran yang kehilangan watak elastisitasnya. Dengan demikian factor teologis maupun etika harus menjadi dasar pertimbangan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam mengembangkan fiqh, disamping sudah barang tentu factor perubahan masyarakat itu sendiri.¹⁸

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Aziz Hakim Syaerozy, *Op. Cit.* h.24.

Gugatan Atas Stagnasi Fiqh Konvensional

Gagasan fiqh sosial yang dimunculkan oleh KH. Sahal Mahfudz dapat dipahami sebagai respon atas stagnasi (*jumud*) yang dialami oleh fiqh konvensional, khususnya dalam masyarakat pesantren tradisional. Gejala stagnasi tersebut ditandai dengan semakin jauhnya kajian fiqh yang berkembang di dunia pesantren dan masyarakat sekitarnya, dari sumber aslinya, yaitu al-Quran dan Sunnah. Tidak hanya itu, bahkan telah terjadi gejala pengkultusan terhadap fiqh itu sendiri, sehingga yang terjadi adalah menjadikan fiqh yang merupakan produk hukum menjadi sumber hukum. Inilah yang oleh beliau disebut sebagai *taqlid qauli*,¹⁹ yaitu bertaqlid kepada produk fiqh secara buta tanpa memikirkan metodologi dan proses yang melatarbelakanginya, padahal keduanya tersebut terkadang sarat kepentingan dan sering diwarnai oleh kondisi yang menggiring kepada formalisme fiqh.

Fenomena *Taqlid al-Qaul* dan pengkultusan fiqh di masyarakat bila dibiarkan, seperti dikhawatirkan oleh beliau, akan mengantarkan kepada kesalahan metodologis yang sangat fatal dalam memahami syariat karena memposisikan hukum fiqh lebih utama dibanding dengan sumber aslinya, yaitu nash al-Quran dan Sunnah, bahkan dari metodologi yang melahirkan hukum fiqh itu sendiri.

Gejala negatif lain yang mungkin muncul akibat merebaknya *taqlid qaul* dalam memahami fiqh adalah makin luasnya kesenjangan antara pemahaman fiqh dan berbagai problematika yang berkembang di masyarakat. Ini karena yang muncul adalah pemahaman fiqh tekstual,

¹⁹ Pada awalnya, persoalan muncul karena adanya 'pembenaran' bahwa sumber ajaran Islam itu ada empat, yaitu : al-Quran, al-Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Ini, tentu saja karena persoalan hidup manusia kian hari kian kompleks dan ruwet. Sehingga, bila orang hanya merujuk pada al-Quran dan al-Sunnah belaka, maka ada kemungkinan tidak menemukan solusi. Untuk mengantisipasi kemungkinan itu, perlu ada sumber rujukan lain yaitu Ijma dan Qiyas sebagai model penggalian baru terhadap dua sumber primer itu. Dua rujukan ini kemudian disebut sumber sekunder. Yang menjadi persoalan, dua sumber sekunder ini seringkali lebih ditonjolkan ketimbang dua sumber primer. Yang primer seakan terlupakan. Apalagi dengan munculnya fatwa kewajiban ber-taqlid bagi orang awam. Mereka akhirnya hanya mengekor pendapat-pendapat sekunder yang sudah matang dari para imam. Ini yang kemudian disebut ber*mazhab/taqlid* secara *qauli*. Padahal, yang lebih penting sejatinya bermazhab secara *manhaji* (metodologis), yang langsung merujuk pada kedua sumber primer itu. Dan itu yang dilakukan para imam. Nurul Huda Maarif, *Tirani Fiqh dan Bahaya Taqlid*. Lihat di <http://nuhamaarif.blogspot.com> diakses pada 3 Agustus 2012.

bukan kontekstual. Perspektif fiqh seperti ini juga makin mempersepsikan fiqh sebagai hukum yang tidak membumi dan pada gilirannya akan semakin statis karena tertinggal jauh dari tuntutan zaman yang melaju sedemikian cepat. Ada sebagian kalangan, yang menjadikan fiqh bukan sebagai cara atau alat untuk memahami doktrin keagamaan, melainkan sebagai dogma yang kaku yang ujung-ujungnya adalah formalisasi *syari'at*.²⁰ Peletakan fiqh sebagai hukum formal ini juga merupakan akibat lain dari pemahaman *nash* fiqh secara *qaul* dan tekstual.

Untuk itu, KH. Sahal Mahfudz mengajak untuk melakukan transformasi ke arah *taqlid manhaj* (methodologis) sebagai ajakan agar nuansa sosial fiqh kembali digali dan dibumikan untuk menjawab berbagai permasalahan sosial yang muncul. Dengan demikian, fiqh tidak lagi terlihat berupa hukum-hukum langit yang sangat kaku dalam mensikapi berbagai permasalahan yang timbul. Memahami fiqh secara metodologis juga berarti melepaskan keterkungkungan pemahaman fiqh yang terpidana pada teks-teks *turats* ke arah pemahaman dengan melalui metodologi yang melahirkan dan melatarbelakangi munculnya fiqh itu sendiri. Ini juga berarti upaya menghadirkan fiqh yang fleksibel, kontekstual dan mampu memberikan solusi yang dibutuhkan masyarakat. Maka, untuk menghadirkan fiqh yang fleksibel tersebut perlu mentransformasikan fiqh ke dalam nilai-nilai etika.

Fiqh Sosial dan Teori Maslahat

Sejak konsep maslahat dirumuskan oleh para ulama Ushul Fiqh, termasuk nama yang paling populer dalam mengkaji konsep maslahat ini misalnya Imam Syatibi, perkembangan pemikiran fiqh mengalami perubahan yang fundamental. Meskipun terjadi pro kontra antar para ulama, apakah maslahat bisa dijadikan landasan hukum dengan berbagai perinciannya, namun di kalangan para ulama sepertinya telah terjadi kesamaan rasa bahwa munculnya teori maslahat telah menguak aspek fleksibilitas fiqh yang selama ini makin terpendam. Maka yang perlu untuk dikedepankan adalah *fiqh al-maqasid*, yaitu fiqh yang lebih mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan universal, seperti kemaslahatan,

²⁰ Muriqul Haqqi, *FIQH KONTEKSTUAL*, lihat di <http://smjyariah89.wordpress.com>. Diakses pada 3 Agustus 2012.

keadilan, dan kesetaraan dari pada hukum-hukum yang bersifat partikular.²¹

Gagasan fiqh sosial yang dimunculkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudz telah memberikan *stressing* pada penerapan terori masalahat dengan ketiga kategorinya (1) *ḍarūriyyāt* (primer), (2) *hajjiyyāt* (sekunder), (3) *taḥsiniyyāt* (komplementer). Dari situlah muncul semangat mengedepankan teori masalahat dalam mengkaji fiqh dan mengembangkannya.

Gagasan ini secara implisit mengingatkan kepada kita kepada realitas dan fenomena yang ada saat ini, bahwa makin banyak produk hukum fiqh yang implementasinya tidak mewujudkan masalahat, dan makin banyak produk fiqh yang tidak mengacu kepada konsep masalahat, yang tidak lain karena selama ini terkungkung kepada *nash-nash turats* yang dipahami secara tidak metodologis.

Untuk itu, menarik sekali seruan kepada pemilahan sistematis dan metodologis terhadap aspek *uṣūl* dan *furū'* dalam agama secara umum. Tentu saja, upaya tersebut dalam rangka meletakkan teori masalahat secara lebih proporsional.

Ijtihad Baru

Fiqh Sosial juga membuka paradigma baru ijtihad yang selama ini oleh beberapa kalangan (yang dihindangi pesimisme intelektual) dianggap telah tertutup. *Taqlid Manhaj* adalah nama lain dari berijtihad sesuai metodologi yang dikembangkan oleh pembuat metodologi tersebut. Bertaqlid secara *manhaj* kepada seorang imam berarti berijtihad sesuai dengan metodologi yang dikembangkan oleh imam tersebut. Ini menuntut pemahaman terhadap latar belakang dan proses yang dialami oleh imam tersebut dalam memutuskan suatu masalah sesuai tinjauan syariah. Dalam kata lain, aspek historisitas fiqh dan terutama aspek sosio-historis suatu hukum fiqh harus selalu dikaji, karena tanpa ini apa yang disebut taqlid manhaj tidak akan bisa terealisasi. Oleh Nahdatul 'Ulama (NU) cara inipun sebenarnya sudah memiliki keabsahan sebagai salah satu bentuk *istinbat jamā'I* (ijtihad kolektif di antara para ulama).²²

²¹ *Ibid.*

A. ²² Salah satu keputusan dalam Munas Alim Ulama NU tahun 1992 di Lampung menyatakan satu poin tentang tata cara bertaqlid secara *qauli* (tekstual) sebagaimana termaktub dalam

Sementara itu, metodologi *fiqh* atau *ushul fiqh*, selalu menyangkut korelasi antara produk hukum (*fiqh*) dengan sumber hukumnya, yaitu nash Qur'an, Hadist dan Ijma. Berbicara metodologi tanpa menyangkut korelasi tersebut sama halnya berbicara masalah produk hukum tanpa meninjau aspek sosiologis dan sumber hukumnya. Dan hal ini akan memunculkan produk hukum yang pincang. Fiqh sebagai produk hukum syariah harus tetap diposisikan sebagai sumber antara (*secondary resources*), sedangkan nash-nash Qur'an dan Sunnah harus tetap diposisikan sebagai sumber utama (*primary resources*) dan metodologi adalah yang menghubungkan antara kedua sumber hukum tersebut. Ini mungkin yang oleh beliau disebut dengan menverifikasi antara ajaran pokok dan cabang secara mendasar.

H. Hadi Mutammam dalam makalahnya menyebutkan bahwa untuk ijtihad baru, atau dalam istilahnya ijtihad modern, setidaknya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Lebih mementingkan atau mendahulukan sumber primer (*primary sources*) dalam system bermadzhab, atau dalam menentukan rujukan.
2. Berani mengkaji pemikiran ulama atau hasil keputusan hukum Islam oleh organisasi keagamaan tidak secara doktriner atau dogmatis.
3. Semua hasil karya ulama masa lalu diposisikan sebagai pengetahuan (*knowledge*), baik yang dihasilkan atas dasar deduktif dan *verstehen* maupun yang dihasilkan secara empiric
4. Mempunyai sikap terbuka dengan dunia luar dan berusaha mengantisipasi terhadap hal-hal yang akan terjadi
5. Hendaknya meningkatkan daya tangkap (*responsive*) dan cepat terhadap permasalahan yang muncul, di mana biasanya umat ingin cepat mendapatkan jawaban hukum agama dari para ahli hukum Islam
6. Perlunya penafsiran yang aktif dan pro aktif bahkan progresif

aqwāl (pandangan-pandangan) para imam madzhab atau *aṣḥāb al-mazāhib*. Namun jika dalam situasi tertentu, kemungkinan mengikuti langkah *qauli* ini mengalami jalan buntu, Munas juga memberi jalan untuk bertaqlid secara *manhaji* (metodologis). Said Aqil Siroj, *Tasawuf Sebagai Kritik Sosial: Mengedepankan Islam Sebagai Inspirasi, Bukan Aspirasi* (Jakarta: Penerbit Mizan, 2006) h. 69.

7. Ajaran *al-ahkam al-khamsah* berupa wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram agar dapat dijadikan sebagai konsep atau ajaran etika social.
8. Menjadikan ilmu fiqh sebagai bagian dari ilmu hukum secara umum
9. Berbicara mengenai fiqh tidak dapat dilupakan harus pula berorientasi pada ajaran induktif atau empiric, di samping deduktif.
10. Lepas dari apakah *mashlahah* itu sebagai bentuk induktif, *mashalih al-'ammah* hendaknya menjadi landasan penting dalam mewujudkan fiqh atau hukum Islam.
11. Menjadikan wahyu Allah (lewat *nash* Al-Qur'an dan hadits *shahih*) sebagai kontrol terhadap hal-hal yang akan dihasilkan lewat ijtihad.²³

PENUTUP

Gagasan Fiqh Sosial, dalam tinjauan disiplin ilmu fiqh sendiri, merupakan hal yang cukup menarik, namun masih memerlukan pendalaman dan beberapa perangkat pendukung, terutama sosialisasinya di kalangan pesantren. Pematangan metodologis masih perlu dilakukan, seperti pada konsep taqlid manhaj itu sendiri, termasuk pola korelasi dalam menghadirkan fiqh sebagai etika. Begitu juga masalah pengambilan maslahat dan integrasi hikmah dan illat dalam qiyas perlu terus dimatangkan dalam kerangka metodologis.

Pemikiran fiqh sosial bila mampu tersosialisasikan dengan baik, khususnya di dunia pesantren tradisional yang sudah cukup berpengalaman dalam bergelut dengan kajian dan pengembangan fiqh, akan sangat luar biasa. Bisa diprediksikan akan terjadi loncatan pemikiran fiqh yang sangat dinamis dengan mengembangkan gagasan-gagasan yang ada dalam pemikiran fiqh sosial yang dilontarkan oleh KH. MA. Sahal Mahfudz tersebut. Semoga kita bisa mengambil nilai-nilai positif darinya.

²³ H. Hadi Mutammam, *Ijtihad al-Ilm al-'Ashri*. Jurnal Madzahib Vol IV, No. 2, Desember 2007

DAFTAR PUSTAKA

Ikhwan Sam, *Pandu Ulama Ayomi Umat-Kiprah Sosial 70 Tahun Kiai Sahal*. Majelis Ulama Indonesia. Jakarta 2007.

Aziz Hakim Syaerozy (Penyunting), *Wajah Baru Fiqh Pesantren*, Citra Pustaka, Jakarta, 2004.

Marwan Ja'far (Penyunting), *Pesantren Mencari Makna*, Pustaka Ciganjur, Jakarta 1999

Khairussalim (Editor), *KH. MA. Sahal Mahfudz, Nuansa Fiqh Sosial*, LKiS, Yogyakarta. 1992.

Aziz Masyhuri, *Masalah Kcagamaan NU*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997)

JURNAL/MAKALAH

Ahmad Syafi'i, SJ , *Fiqh Lingkungan: Revitalisasi Ushûl Al-Fiqh Untuk Konservasi Dan Restorasi Kosmos*. Dipresentasikan pada Annual Conference of Islamic Studies Direktur Pendidikan Tinggi Islam Depag RI, Surakarta 2-5 Nopember 2009.

H. Hadi Mutammam, *Ijtihad al-Ilm al-'Ashri*. Jurnal Madzahib Vol IV, No. 2, Desember 2007